



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 58 TAHUN 2005

TENTANG

**BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN
BERMOTOR PROPINSI JAWA TENGAH KEPADA KABUPATEN/KOTA
DI PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2005**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Membaca** : Surat Kepala Unit Pemasaran IV PT. Pertamina (PERSERO) Nomor 691/E24800/2005-S4 tanggal 25 Agustus 2005 perihal Data Realisasi Pembayaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Tahun 2004.
- Menimbang**
- a. bahwa pelaksanaan bagi hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Propinsi Jawa Tengah sesuai Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2004 salah satu unsur pembagiannya adalah potensi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan atas potensi masing-masing Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dan sesuai dengan surat Kepala Unit Pemasaran IV PT Pertamina tersebut di atas, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Propinsi Jawa Tengah Kepada Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2005 sudah tidak sesuai lagi dan perlu ditinjau kembali ;
 - c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Propinsi Jawa Tengah Kepada Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2005;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
9. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 69) ;
10. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 84 Seri A Nomor 2) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR PROPINSI JAWA TENGAH KEPADA KABUPATEN/KOTA DI PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2005.

Pasal 1

Dengan Peraturan ini, ditetapkan Bagi Hasil Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Propinsi Jawa Tengah yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah berasal dari Hasil Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

Pasal 2

Besarnya Bagi Hasil Penerimaan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diperhitungkan dengan mempertimbangkan kemampuan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah.

Pasal 3

- (1) Alokasi Bagi Hasil Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk masing-masing Daerah Kabupaten/Kota diatur sebagai berikut :
 - a. Sebesar 40% (empat puluh persen) dibagi berdasarkan atas potensi ;
 - b. Sebesar 60% (enam puluh persen) dibagi dengan Prosentase tertimbang atas :
 1. Luas Wilayah;

2. Jumlah Penduduk;
 3. Jumlah Penduduk Miskin;
 4. Jumlah Stasiun Penjualan Bahan Bakar Umum;
 5. Pendapatan Asli Daerah;
 6. Jumlah Kendaraan Bermotor.
- (2) Besarnya Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2005 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Bagi Hasil Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Propinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota agar digunakan untuk menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah.

Pasal 5

Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi :

- a. Pengadaan Sarana dan Prasarana guna Peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
- b. Penataan Organisasi/kelembagaan;
- c. Peningkatan Sumber Daya Manusia;
- d. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 6

- (1) Bagi Hasil Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Propinsi Jawa Tengah yang diterima Kabupaten/Kota selanjutnya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Tatacara penyaluran Bagi Hasil Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Propinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan oleh Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Tengah secara periodik setiap Triwulan dalam Tahun Anggaran berjalan setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah dengan mempertimbangkan kemampuan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah.

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Bahan Bakar

Kendaraan Bermotor Propinsi Jawa Tengah Kepada Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2005 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2005.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Propinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 27 September 2005

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 28 September 2005

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
JAWA TENGAH

ttd

MARDJIJONO

BERITA DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN 2005 NOMOR 58

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 58 TAHUN 2005
TANGGAL 27 SEPTEMBER 2005

**ALOKASI BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK BAHAN BAKAR
 KENDARAAN BERMOTOR PROPINSI JAWA TENGAH KEPADA
 KABUPATEN/KOTA DI PROPINSI JAWA TENGAH
 TAHUN ANGGARAN 2005**

NO	KABUPATEN/KOTA	ALOKASI BAGI HASIL	KETERANGAN
1	2	3	4
	<u>KABUPATEN :</u>		
1	SEMARANG	4,836,371,000.00	
2	KENDAL	4,544,296,000.00	
3	DEMAK	4,239,497,000.00	
4	GROBOGAN	3,868,243,000.00	
5	PATI	6,306,514,000.00	
6	KUDUS	5,191,802,000.00	
7	JEPARA	5,404,657,000.00	
8	REMBANG	3,096,078,000.00	
9	BLORA	3,284,007,000.00	
10	PEKALONGAN	2,286,458,000.00	
11	BATANG	4,419,384,000.00	
12	PEMALANG	3,787,066,000.00	
13	TEGAL	5,620,978,000.00	
14	BREBES	5,967,508,000.00	
15	BANYUMAS	7,166,919,000.00	
16	CILACAP	6,109,163,000.00	
17	PURBALINGGA	2,032,240,000.00	
18	BANJARNEGARA	2,457,997,000.00	
19	MAGELANG	4,261,684,000.00	
20	TEMANGGUNG	3,443,355,000.00	
21	WONOSOBO	2,515,844,000.00	
22	PURWOREJO	2,415,309,000.00	
23	KEBUMEN	3,482,901,000.00	
24	KLATEN	4,708,140,000.00	
25	BOYOLALI	3,738,554,000.00	
26	SRAGEN	5,356,416,000.00	
27	SUKOHARJO	4,695,082,000.00	
28	KARANGANYAR	4,417,869,000.00	
29	WONOGIRI	4,355,397,000.00	
	<u>KOTA :</u>		
30	SEMARANG	18,030,121,000.00	
31	PEKALONGAN	2,630,138,000.00	
32	SURAKARTA	6,487,811,000.00	
33	SALATIGA	2,006,656,000.00	
34	TEGAL	1,044,873,000.00	
35	MAGELANG	2,398,172,000.00	
	JUMLAH	156,607,500,000.00	

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO